

## **KEDAULATAN**

### **A. Kekuasaan**

Kekuasaan erat kaitannya dengan praktek kenegaraan. Tanpa kekuasaan, pemerintah tidak bisa berjalan dengan efektif. Kekuasaan tersebut agar berjalan efektif juga membutuhkan hukum sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain dalam konteks kenegaraan, kekuasaan juga dilihat dalam konteks interaksi sosial. Kekuasaan dalam perspektif interaksi sosial antar manusia maupun antarkelompok mempunyai beberapa unsur pokok dalam konteks latar belakang kekuasaan, yaitu: rasa takut, rasa cinta, kepercayaan dan pemujaan. Sumber kekuasaan sendiri menurut Soerjono Soekanto ada 7 (tujuh) macam saluran, yaitu: militer, ekonomi, politik, hukum, tradisi, ideology dan *diversionary power*.<sup>1</sup>

Ada beberapa ahli lain untuk memahami pengertian kekuasaan. Menurut Soehino, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau segolongan orang untuk mengubah berbagai tabiat atau sikap dalam suatu kebiasaan, menurut keinginannya untuk mencegah perubahan-perubahan tabiat atau sikap yang tidak menjadi keinginannya dalam suatu kebiasaan.<sup>2</sup> Kekuasaan merupakan kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Kekuasaan menurut Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft und Gesellschaft* mengemukakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk (dalam suatu hubungan sosial) melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini.<sup>3</sup> Sedangkan C. Wright Mills menyatakan bahwa kekuasaan itu merupakan dominasi, yaitu: kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang.<sup>4</sup> Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 232.

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 152.

<sup>3</sup> Dalam Miriam Budiardjo, 1991, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 16

<sup>4</sup> *Ibid*

pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.<sup>5</sup> Sedangkan Salman Luthan menyampaikan pemahaman terkait kekuasaan sebagai konsep hubungan sosial dominatif yang menggambarkan adanya kekuatan yang dimiliki seseorang atau satu pranata untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain (termasuk pranata lain) yang dilakukan melalui penetapan perintah-perintah. Atau pembuatan aturan-aturan tingkah laku sehingga orang lain menjadi tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah dan aturan-aturan tingkah laku tersebut.<sup>6</sup>

Dalam konteks kenegaraan, ada beberapa ahli yang memberikan pendapat terkait kekuasaan. Kranenburg dan Logemann bahwa negara itu adalah organisasi kekuasaan.<sup>7</sup> Pemahaman ini benar-benar mengkaitkan hubungan kekuasaan dengan negara. Dalam arti lain, negara dilihat sebagai kesatuan yang mempunyai kekuasaan.

Ada dua sumber kekuasaan, yaitu teori teokrasi dan teori hukum alam. Teori teokrasi menyatakan bahwa kekuasaan bersumber dari Tuhan. Teori ini berkembang pada abad pertengahan (abad V – XV). Teori ini dikembangkan oleh Agustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius. Sedangkan teori hukum alam menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Kekuasaan tidak lagi berasal dari Tuhan tetapi dari alam kodrat. Kekuasaan yang berasal dari rakyat, kemudian diserahkan kepada raja. Penyerahan kekuasaan itu dilakukan baik melalui perjanjian masyarakat atau tidak.<sup>8</sup>

## **B. Kekuasaan dan Kedaulatan**

Dari beberapa pengertian di atas, kekuasaan identik dengan unsur memaksa. Apabila dibawa dalam konteks kedaulatan. Sifat memaksa menjadi hakikat kedaulatan sebagai suatu jenis kekuasaan.<sup>9</sup> Sifat kekuasaan sebagaimana dimaksud di atas, menjelaskan bahwa sifat memaksa merupakan sifat hakekat kedaulatan sebagai suatu jenis kekuasaan. Kedaulatan merupakan dimensi hukum dari

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Salman Luthan, 2000, *Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, No. 14 Vol. 7, Agustus, hlm. 86.

<sup>7</sup> Soehino, *Op. Cit.*, hlm. 149.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 149-150.

<sup>9</sup> Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, hlm. 207.

kekuasaan atau kedaulatan adalah kekuasaan yang ditinjau dari sudut pandang hukum.<sup>10</sup> Di setiap negara pasti ada pihak yang memegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi tersebut kemudian dipahami sebagai suatu kedaulatan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak bisa dibagi-bagi.<sup>11</sup> Sebagaimana disampaikan Scott Gordon, kedaulatan menurut Jean Bodin mempunyai 3 (tiga) sifat pokok yaitu: pertama, *absolute*, artinya kedaulatan tersebut tidak ada terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap; kedua, *indivisible*, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi dan hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi; ketiga, *permanent*, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri.<sup>12</sup>

Kedaulatan yang ditentukan dalam suatu negara lebih pada pilihan dasar hukum yang kuat bagi penguasa. Sejarah perkembangan pada suatu bangsa pasti mempunyai jalan yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan kedaulatan pada beberapa negara berbeda-beda pula.

### **C. Istilah dan Pengertian Kedaulatan**

Kedaulatan, mempunyai kata lain, yaitu: *supremus* (Bahasa Latin), *sovereignty* (Bahasa Inggris), *sovranita* (Bahasa Italia). Dari ketiga kata dari tiga bahasa tersebut, mempunyai arti yang tertinggi. Sedangkan kedaulatan sendiri berasal dari Bahasa Arab, yaitu *dawlah* atau *dulah*, yang pada intinya berarti kekuasaan.<sup>13</sup> Dalam Kamus Az-Zurjawy dikatakan bahwa *dawlah* atau *dulah* berarti putaran atau giliran. Bedanya *dulah* terkait dengan perputaran harta, sedangkan *dawlah* terkait dengan giliran atau era untuk kekuasaan politik.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 207-208.

<sup>11</sup> Seohino, *Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>12</sup> Scott Gordon, 2002, *Controlling The State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today*, Harvard: University Press, hlm. 22

<sup>13</sup> Jimly Asshidiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 158

<sup>14</sup> Masdar Farid Mas'udi, 2010. *Syarah Konstitusi : UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lakip, hlm. 45-47

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya. Secara etimologi, kedaulatan diartikan sebagai yang teratas atau superioritas. Kedaulatan secara lazim dikaitkan dengan substansi kekuasaan dan konteks negara dan/atau kehidupan bernegara. Dalam konteks negara dan kehidupan bernegara, kedaulatan berkaitan dengan kekuasaan atau hak atas sesuatu objek yang dikenai oleh kekuasaan atau hak tersebut.<sup>15</sup> Jika ada kekuasaan yang lebih tinggi, berarti kedaulatan tidak layak mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. C.F. Strong menyatakan bahwa kedaulatan sebagai suatu atribut khusus negara yang merupakan perwujudan kekuasaan untuk membentuk hukum dan untuk menerapkan hukum dengan alat-alat kekuasaan yang memaksa.<sup>16</sup>

Menurut James J. Sheehan, kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi banyak hal (*the one or the many*). Kedaulatan tidak menggambarkan institusi-institusi yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak menggambarkan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan. Oleh karenanya, kedaulatan tidak hanya melulu membahas mengenai tempat kekuasaan itu berada.<sup>17</sup>

Kedaulatan sebagai konsep yang menunjuk pada kekuasaan utama dan tertinggi untuk memutuskan dapat dianalisis dan dikualifikasikan berdasarkan perspektif/sudut pandang unsur-unsur yang berhadapan (diametral), yaitu kedaulatan hukum atau kedaulatan politik; kedaulatan internal atau eksternal; kedaulatan yang tunggal atau kedaulatan yang dapat dibagi; kedaulatan pemerintah atau rakyat.<sup>18</sup> Sedangkan Jimly

---

<sup>15</sup> Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 206-207.

<sup>16</sup> C.F. Strong, 1975, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, Sidwick and Jackson Limited, hlm. 6.

<sup>17</sup> James J. Sheehan, 2006, *The Problem of Sovereignty*, *The American History Review* Vol III No. 1, February, hlm. 419.

<sup>18</sup> Dan Sarooshi, 2004, *The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty: Implications For The Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government*, *Michigan Journal of International Law*, Summer 2004: Symposium: Diversity of Cacophony?: New Sources of Norms in International Law, Michigan: University of Michigan, hlm. 25 dan Jens Bartelson, 2006, "The Concept of Sovereignty Revisited", *European Journal of International Law*, Vol. 17 No.2, Oxford: Oxford University Press, hlm. 463.

Asshidiqie memahami kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain.<sup>19</sup>

#### **D. Aspek-aspek Kedaulatan**

Menurut Jean Bodin, kedaulatan memiliki ciri-ciri: asli, tertinggi, bersifat abadi dan kekal, dan tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Bodin, kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum. Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hierarki hukum.<sup>20</sup> Sedangkan aspek kedaulatan terdiri dari:

- 1) Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar (*the internal and external sovereignty*)
- 2) Kedaulatan hukum dan kedaulatan politik (*the legal and the political sovereignty*)

Menurut C.F. Strong, kedaulatan internal merupakan supremasi seseorang atau himpunan orang dalam negara atas individu-individu dan himpunan orang-orang dalam wilayah yurisdiksinya.<sup>21</sup> Kedaulatan internal berkaitan dengan supremasi suatu negara untuk memiliki batas-batas wilayah. Sedangkan kedaulatan eksternal berkaitan dengan kedaulatan negara yang berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari kedaulatan negara lain. Dalam hal ini, kedaulatan suatu negara berkaitan hubungan negara yang berdaulat dalam melakukan kerja sama dengan negara lain. Kedaulatan hukum berarti kedaulatan negara untuk membuat undang-undang. Sedangkan kedaulatan politik berkaitan dengan kekuasaan rakyat untuk turut serta dalam mengambil keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.<sup>22</sup>

Sigit Riyanto memahami konsep kedaulatan dari dua sisi. Pertama, kekuasaan politik berbeda dengan kerangka organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 9.

<sup>20</sup> Dalam Sigit Riyanto, 2012, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Yustisia, Vol. 1 No. 3, September-Desember, hlm. 7.

<sup>21</sup> C.F. Strong, *Op. Cit.*, hlm 7.

<sup>22</sup> Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 220.

seperti religious, kekeluargaan dan ekonomi. Kedua, kedaulatan menegaskan bahwa otoritas publik bersifat otonom dan sangat luas sehingga leboh tinggi dari institusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan independi atau bebas dari pihak luar.<sup>23</sup>

## **E. Macam-macam Kedaulatan**

### **1. Kedaulatan Tuhan**

Pemikiran tentang kedaulatan Tuhan merupakan teori paling tua berkaitan dengan fenomena kekuasaan. Teori ini berkembang pada abad XV. Kekuasaan tertinggi dimiliki oleh Tuhan. Dalam perkembangannya, teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu. Saat itu Paus menjadi pemimpin atas organisasi gereja pada abad pertengahan. Pemikiran tentang Kedaulatan Tuhan dikembangkan oleh Augustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius.

Pada saat abad pertengahan, pemikiran ini sempat menimbulkan perdebatan seiring keberadaan organisasi kekuasaan negara yang dipimpin raja dan organisasi kekuasaan gereja yang dipimpin oleh Paus. Kedua organisasi kekuasaan tersebut sama-sama mengakui bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan, yang menjadi perbedaan adalah pemahaman terkait siapa yang menjadi wakil Tuhan di dunia. Ada perdebatan lagi, apabila kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah milik Tuhan, konkretnya kedaulatan tersebut dimiliki oleh raja ataukah Paus.

Agustinus berpendapat bahwa Paus merupakan perwakilan Tuhan di dunia. Makanya, Paus merupakan pemegang kedaulatan Tuhan di muka bumi ini. Selanjutnya Thomas Aquinas berpemikiran bahwa raja dan Paus mempunyai derajat kedaulatan yang sama, yang membedakan adalah tugasnya. Raja mempunyai domain tugas dalam hal keduniawian, sedangkan Paus domain tugasnya bersifat keagamaan. Thomas Aquinas menyatakan bahwa meskipun kedaulatan tidak terikat oleh daya paksa hukum, tetapi kedaulatan tunduk pada hukum Tuhan dan hukum alam dengan sanksi yang dipaksakan oleh Tuhan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dalam Sigit Riyanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>24</sup> Brian Z Tamanaha, 2004, *On The Rule of Law*, Cambridge University Press, hlm. 19.

Marsilius kemudian mengembangkan pemikiran tentang kedaulatan Tuhan. Menurut Marsilius, raja merupakan wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan di dunia. Raja mendapatkan kedaulatan dari Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh raja berdasarkan dari kedaulatan Tuhan. Raja tidak lagi bertanggung jawab kepada siapa pun, kecuali bertanggung jawab kepada Tuhan.<sup>25</sup> Pada kenyataannya pemikiran kedaulatan Tuhan ini memudar seiring fakta keberadaan raja yang tak selamanya berkuasa kuat. Fakta bahwa raja dapat ditaklukkan oleh raja dari kerajaan yang lain ataupun raja yang turun tahta karena pemberontakan, telah mematahkan eksistensi keberadaa kedaulatan Tuhan pada waktu itu.<sup>26</sup>

## **2. Kedaulatan Raja**

Pada pokoknya, dalam kedaulatan raja menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pandangan ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa. Raja dalam hal ini bahkan dianggap sebagai pemimpin suci yang dipilih termasuk sebagai pemegang kedaulatan untuk menciptakan hukum dan sekaligus melaksanakannya.<sup>27</sup>

Sebagaimana telah dibahas dalam kedaulatan Tuhan di atas, kedaulatan raja juga mempunyai kaitan dengan kedaulatan Tuhan. Dalam kedaulatan raja ini, raja merupakan wakil Tuhan dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, kedaulatan Tuhan telah menjelma menjadi kedaulatan raja. Raja dalam menjalankan kekuasaannya mengklaim kekuasaannya berasal dari Tuhan.<sup>28</sup>

Konsep kedaulatan raja yang menempatkan raja yang memiliki segala kekuasaan (kedaulatan) karena dua alasan, yaitu: pertama, karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan; kedua, karena secara fakta kenyataan seorang raja memiliki kemampuan untuk menguasai orang lain.<sup>29</sup> Eksistensi teori kedaulatan raja didukung oleh teori

---

<sup>25</sup> Soehino, *Op. Cit.*, hlm. 152-153.

<sup>26</sup> Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 225.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan...*, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>28</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Negara*, Malang: Setara Press, hlm. 85.

<sup>29</sup> Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 226.

pembenaran negara sebagaimana disampaikan oleh Thomas Hobbes. Eksistensi praktek kedaulatan raja mencapai puncaknya pada saat Louis XIV menyampaikan semboyannya “*L’Etat Cest Moi*”.<sup>30</sup> Fase eksistensi kedaulatan raja berakhir saat kepercayaan rakyat kepada raja menurun seiring tindakan raja yang sewenang-wenang. Rakyat yang memudar kepercayaannya kepada raja, beralih kepada doktrin kedaulatan lain yang memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat.

### **3. Kedaulatan Negara**

Teori ini berawal kedaulatan raja dimana hukum yang ditaati adalah hukum Tuhan, telah bergeser bahwa yang ditaati adalah negara. Negara adalah satu-satunya yang berwenang menciptakan dan menetapkan hukum. Di luar Negara tidak ada satu orang pun yang berwenang menetapkan hukum. Dalam kedaulatan negara, maka Negara adalah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Tokoh dari paham Kedaulatan Negara adalah Jellinek, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes.

Kedaulatan ada pada negara sebagai organ yang membentuk hukum. Jadi negara merupakan suatu kesatuan yang menciptakan hukum. Segala hukum yang berlaku harus berasal dari legitimasi negara. Penganut teori kedaulatan negara adalah Jean Bodin dan Georg Jellinek. Sebagaimana disampaikan oleh Jellinek bahwa hukum merupakan penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara.<sup>31</sup>

Pemikiran kedaulatan negara ini muncul seiring adanya kekhawatiran raja dalam membendung euforian pemikiran kedaulatan rakyat. Untuk mempertahankan kekuasaannya, raja merangkul golongan bangsawan, angkatan perang atau militer dan birokrasi di Jerman.<sup>32</sup> Raja Jerman yang khawatir terhadap rakyat Jerman yang dipengaruhi pemikiran kedaulatan rakyat sehingga memunculkan pemikiran kedaulatan negara sebagai pembanding pemikiran kedaulatan rakyat. Ajaran

---

<sup>30</sup> Padmo Wahyono, 1999, *Ilmu Negara*, Jakarta: Indo Hill Co, hlm. 155.

<sup>31</sup> Seohino, *Op. Cit.*, hlm. 152-153.

<sup>32</sup> Moh. Kusnardi dan Bntan R. Saragih, 1995, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 122.

kedaulatan negara berkembang di Jerman seiring pemikiran Gerber yang menyatakan kedaulatan berada di negara. Dalam pemikiran kedaulatan negara ini, negara ditempatkan sebagai subyek hukum. Oleh karenanya, negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum. Negara mempunyai kemauan dan kehendak untuk memerintah sehingga negara mempunyai kapasitas untuk memaksakan kehendaknya.<sup>33</sup>

Paham kedaulatan negara ini melahirkan absolutisme negara yang diperkuat oleh teori kontrak negara tersebut. Teori kontrak negara tersebut sebagaimana disampaikan Thomas Hobbes. Teori kontrak negara merupakan perjanjian antarindividu untuk melahirkan suatu negara. Dalam perjanjian tersebut, individu yang selalu bertikai menyerahkan semua hak mereka kepada negara. Oleh karenanya, perjanjian yang dilakukan bukan individu dengan negara, melainkan perjanjian individu dengan individu untuk membentuk negara.<sup>34</sup>

#### **4. Kedaulatan Hukum**

Berkaitan dengan kedaulatan hukum, Hugo Krabbe berpendapat bahwa yang berdaulat bukanlah negara melainkan hukum yang berdaulat. Hal ini yang menjadi pemikiran awal munculnya kedaulatan hukum. Hugo Krabbe sebagai salah seorang ahli yang mempelopori aliran ini berpendapat bahwa negara sudah seharusnya negara hukum (*rechstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran teori kedaulatan negara.<sup>35</sup>

Kedaulatan hukum menempatkan hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Berkaitan dengan kedaulatan hukum, Solly Lubis berpendapat bahwa hukum merupakan pernyataan penilaian dari kesadaran hukum manusia, dan bahwa

---

<sup>33</sup> Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 230.

<sup>34</sup> Rudi, 2013, *Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3, September-Desember, hlm. 256-257.

<sup>35</sup> Soehino, *Op. Cit.*, hlm. 258.

hukum merupakan sumber kedaulatan.<sup>36</sup> Baik raja maupun rakyat tunduk pada hukum itu sendiri. Baik rakyat, penguasa penyelenggara negara tunduk pada hukum.

Hukum dalam negara yang berkedaulatan hukum bersumber pada rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Pemikiran Krabbe ini dikembangkan dari pemikiran Von Savigny bahwa hukum harus tumbuh di dalam masyarakat berdasarkan kesadaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tersebut.<sup>37</sup> Dalam pemikiran kedaulatan hukum ini, hukum berdaulat atas negara. Hukum mempunyai kemauan yang berbeda dengan kemauan negara. Oleh karenanya, hukum berposisi sebagai kekuasaan tertinggi. Hukum menjadu sumber kekuasaan negara. Pemikiran ini sebenarnya menyatakan bahwa kedaulatan hukum sebagai antitesa dari kedaulatan negara.<sup>38</sup>

## **5. Kedaulatan Rakyat**

Teori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi dari teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan negara yang melahirkan absolutisme karena penguasa cenderung mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.<sup>39</sup> Individu-individu di dalam suatu negara mempunyai kekuasaan yang berasal dari hukum alam.

Pada awalnya, individu-individu tersebut berhimpun melalui perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat. Kekuasaan diberikan oleh masyarakat kepada raja. Kekuasaan raja tersebut dibatasi oleh hukum alam. Raja mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Dalam hal ini, kedaulatan tidak berada di tangan raja, tetapi kedaulatan berada di rakyat. Hal ini berdasarkan pemikiran J.J. Rousseau yang mengajarkan tentang hukum alam.

Kedaulatan rakyat bukan berarti sekumpulan atau berhimpunnya individu-individu di dalam suatu negara, melainkan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak yang sama melalui perjanjian masyarakat. Kehendak yang

---

<sup>36</sup> M. Solly Lubis, 2007. *Ilmu Negara*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, hlm. 41- 43.

<sup>37</sup> Soehino, *Op. Cit.*, hlm. 156-158.

<sup>38</sup> Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 236.

<sup>39</sup> Rudi, *Op. Cit.*, hlm. 257.

sama tersebut dipahami Rousseau sebagai kehendak umum (*volente generale*). Inilah yang menginisiasi lahirnya pemikiran kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat juga dikembangkan oleh Immanuel Kant. Negara bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Menurut Kant, kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang yang merupakan penjelmaan dari kemauan rakyat. Oleh karenanya, rakyatlah yang memegang kedaulatan.<sup>40</sup>

Teori perjanjian masyarakat lah yang menginisiasi lahirnya pemikiran kedaulatan rakyat. Dalam kedaulatan rakyat ini, negara memberikan kebebasan kepada masing-masing individu didasarkan pada suatu perjanjian sebagai tindakan bersama dalam rangka membentuk negara. Rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam rangka bernegara. Dalam pembuatan undang-undang dan melaksanakan undang-undang, negara melibatkan rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Soehino, *Op. Cit.*, hlm. 160-161.

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan...*, *Op. Cit.*, hlm. 328.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- \_\_\_\_\_, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Negara*, Malang: Setara Press.
- Bartelson, Jens, 2006, "The Concept of Sovereignty Revisited", *European Journal of International Law*, Vol. 17 No.2, Oxford: Oxford University Press.
- Budiardjo, Miriam, 1991, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Gordon, Scott, 2002, *Controlling The State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today*, Harvard: University Press.
- Kusnardi, Moh. dan Bntan R. Saragih, 1995, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 122.
- Lubis, M. Solly, 2007. *Ilmu Negara*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Luthan, Salman, 2000, *Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, *Jurnal Hukum*, No. 14 Vol. 7, Agustus.
- Mas'udi, Masdar, Farid 2010. *Syarah Konstitusi : UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lakip.
- Riyanto, Sigit 2012, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 3, September-Desember.
- Rudi, 2013, *Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3, September-Desember.
- Sarooshi, Dan, 2004, *The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty: Implications For The Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government*, *Michigan Journal of International Law*, Summer 2004: Symposium: Diversity of Cacophony?:

New Sources of Norms in International Law, Michigan: University of Michigan.

Sheehan, James J., 2006, The Problem of Sovereignty, *The American History Review* Vol III No. 1, February.

Sibuea, Hotma P. 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Strong, C.F., 1975, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, Sidwick and Jackson Limited.

Tamanaha, Brian Z, 2004, *On The Rule of Law*, Cambridge University Press.

Wahyono, Padmo, 1999, *Ilmu Negara*, Jakarta: Indo Hill Co.